



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 385/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 21 September 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 385/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 21 September
2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2006, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 525/39/VIII/2006 tanggal 14 Agustus
2006) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat
di Kota Kediri selama 1 tahun, kemudian di rumah
orang tua Tergugat di Kota Kediri selama 2 tahun dan
terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagaimana
alamat tersebut diatas selama 6 bulan ; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai seorang anak
bernama : ANAK, (Lk), umur 3 tahun ; dimana anak
tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



4. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup ; -----

- Tergugat suka minum-minuman keras ;

- Tergugat malas bekerja ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan ;

6. Bahwa masing keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 385/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 1 Oktober 2010 dan Nomor yang sama tanggal 8 Oktober 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 357102530980009 tanggal 9 Nopember 2007, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 525/39/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi Bapak Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada tahun 2006 dan selama
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya
suami isteri terakhir di Kota Kediri serta telah
dikaruniaai anak 1
orang;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009
sampai dengan sekarang yang disebabkan antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat
memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup;

- Bahwa masing keluarga Penggugat sudah berusaha
mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun
kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adik Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di Jl. Mayor Bismo No.135, Kelurahan Semampir Rt.03 Rw.01, Kecamatan Kota, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup;

- Bahwa masing keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang,bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup yang puncaknya sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

-

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di ota Kediri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain
berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan
menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek,
oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu
ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Penggugat (Vide : pasal
89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I

L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Istiani Farda

Hakim Anggota

ttd

Dra.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 385/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

